

RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM ERA DIGITAL

Zahira Kafka Nafisa¹, Muhammad Fauzan Rofiqul Aqwam², Ridwan Firmansyah³, Fia Dwi Fatmawati⁴, Nabila Salsabila⁵, Anindya Zalfa Pratasya⁶, Dr. Waluyo, Lc., M.A.⁷

Zahirakn12@gmail.com, frofiq63@gmail.com, syah43338@gmail.com, fiadwifatmawati@gmail.com,
nabilasalsa7601@gmail.com, anindyazalfapratasya@gmail.com, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This research aims to describe the Relevance of the Islamic Economic Concept in the Digital Era, especially how the basic principles of Islamic economics can be applied contextually in facing the challenges and opportunities of digital transformation. This type of research is descriptive qualitative with secondary data sources obtained through literature study. Data were collected from various relevant academic literatures, such as scientific journals, books, and reports of related institutions. The results show that Islamic economic principles such as justice, transparency, and blessings are very relevant in shaping a more ethical, inclusive, and sustainable digital economic system. Technological innovations such as Islamic fintech, blockchain, and halal e-commerce have provided great opportunities to improve Islamic financial inclusion, especially for UMKM. However, there are still various challenges such as low digital literacy, uneven infrastructure, and regulations that do not fully support the development of a sharia-based digital economy. Therefore, synergy between the government, industry sector, and society is needed to realize an Islamic economic ecosystem that is adaptive to the digital era without ignoring sharia values.

Keywords: Islamic Economy, Sharia Principles, Digital Era

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital, khususnya bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam menghadapi tantangan dan peluang transformasi digital. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan sangat relevan dalam membentuk sistem ekonomi digital yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Inovasi teknologi seperti *fintech syariah*, *blockchain*, dan *e-commerce* halal telah memberikan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi UMKM. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur yang belum merata, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang adaptif terhadap era digital tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Era Digital

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.36](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

[5](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[commons attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[noncommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Era digital merupakan suatu periode ketika teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan perangkat mobile, secara fundamental telah mengubah pola hidup masyarakat. Teknologi digital kini hadir dalam hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pemerintahan, pendidikan, hingga interaksi sosial. Akses informasi menjadi semakin mudah, dan komunikasi antarindividu maupun kelompok berkembang melalui berbagai platform digital seperti media sosial, surat elektronik, dan aplikasi pesan instan (Fauzi & Jaharuddin, 2024).

Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memainkan peran krusial dalam menjaga konektivitas, serta menyediakan akses informasi secara real-time di mana pun dan kapan pun. Transformasi digital ini tidak hanya berdampak pada cara manusia hidup dan berinteraksi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja, ekonomi, dan sistem nilai masyarakat (Pamungkas, 2021). Salah satu sektor yang mengalami transformasi adalah sistem ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi implementasi ekonomi Islam di Indonesia (Fauzi & Jaharuddin, 2024).

Berbagai inovasi teknologi seperti *financial technology* (fintech) syariah, *blockchain*, *crowdfunding* berbasis syariah, dan integrasi dengan platform e-commerce telah mulai diimplementasikan untuk mendukung sistem keuangan syariah yang efisien, transparan, dan inklusif. Fintech syariah misalnya, berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, sementara teknologi blockchain mendukung transparansi dan akuntabilitas transaksi. *Crowdfunding* syariah menciptakan peluang pendanaan alternatif berbasis bagi hasil yang adil, dan kolaborasi dengan e-commerce membantu memperluas jangkauan pasar produk halal (Fauzi & Jaharuddin, 2024).

Namun demikian, transformasi ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, serta tantangan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi digital berbasis syariah (Harry Saptarianto et al., 2024). Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat menjadi penting dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang tangguh dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga etika dan moral pelaku ekonomi. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan (Firdaus & Zahra, 2023). Dalam Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah ('ubudiyah) dan harus bebas dari riba, gharar, maysir, dan praktik zalim. Prinsip dasar ekonomi Islam mencakup tauhid ekonomi yang menekankan bahwa harta milik Allah dan manusia sebagai khalifah harus mendistribusikannya secara adil. Lalu, prinsip keadilan yang mendorong distribusi kekayaan secara proporsional, didukung oleh zakat, infak, dan larangan riba. Prinsip akhlak bisnis Islam menuntut transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab, serta prinsip keseimbangan (*tawazun*) yang menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Prinsip musyawarah juga penting dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sulistyowati et al., 2014).

Dengan fondasi prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang menyeimbangkan antara efisiensi dan nilai spiritual, antara profit dan keadilan sosial. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sangat relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, yang menuntut sistem ekonomi yang tidak hanya adaptif, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental struktur dan dinamika sistem ekonomi global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, *fintech*, dan *blockchain*, menciptakan tantangan sekaligus peluang baru yang perlu direspons oleh seluruh sistem ekonomi, termasuk ekonomi Islam (Kurniawan & Nisa, 2024). Dalam konteks ini, membahas relevansi ekonomi Islam di era digital menjadi suatu keniscayaan untuk

memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap kontekstual dan adaptif terhadap dinamika zaman (Zakaria et al., 2025).

Ekonomi Islam menawarkan paradigma yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan transparansi. Nilai-nilai ini menjadi semakin signifikan di tengah ekosistem digital yang cenderung menuntut efisiensi dan inklusivitas. Inovasi seperti *fintech syariah*, *crowdfunding halal*, dan *blockchain* Islami telah memperluas akses keuangan yang sesuai syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini kurang terlayani sistem konvensional (Kurniawan & Nisa, 2024). Sebagai contoh, platform peer-to-peer lending syariah memberikan solusi pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil dan minim risiko eksploitasi (Zakaria et al., 2025).

Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan, antara lain rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku ekonomi syariah, belum meratanya infrastruktur teknologi, serta kurangnya standar dan regulasi internasional yang komprehensif dalam mengatur sistem keuangan syariah digital. Tantangan ini menuntut sinergi lintas sektor antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing di era digital (Kurniawan & Nisa, 2024).

Di sisi lain, teknologi digital membuka ruang baru bagi ekonomi Islam untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi global yang lebih etis dan berkeadilan. Teknologi seperti blockchain memungkinkan pencatatan transaksi zakat dan wakaf secara transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap instrumen ekonomi Islam dalam ruang digital (Kurniawan & Nisa, 2024). Oleh karena itu, relevansi ekonomi Islam di era digital tidak hanya penting untuk didiskusikan, tetapi juga krusial untuk dikembangkan secara strategis. Ekonomi Islam tidak semata menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional, melainkan solusi potensial yang kompatibel dengan kemajuan teknologi modern, asalkan didukung oleh inovasi, literasi digital, serta regulasi yang berpihak pada nilai-nilai syariah (Zakaria et al., 2025).

Kajian tentang ekonomi Islam di era digital telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks sektor keuangan syariah seperti perbankan digital, fintech syariah, dan sistem pembayaran berbasis syariah. Berbagai studi menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pemanfaatan teknologi *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), serta *mobile banking* (Zakaria et al., 2025). Fokus utama penelitian tersebut, umumnya berada pada peningkatan inklusi keuangan dan optimalisasi platform fintech syariah dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien.

Namun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat sektoral dan teknis. Pendekatan-pendekatan tersebut cenderung kurang menggali integrasi antara nilai-nilai normatif ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dengan implementasinya dalam ranah bisnis digital non-keuangan. Isu-isu seperti integrasi prinsip syariah dalam platform e-commerce, pengembangan startup halal, ekonomi kreatif digital, serta perilaku konsumsi Muslim dalam ekosistem digital, masih relatif kurang dieksplorasi (Zakaria et al., 2025).

Afwadzi & Djalaluddin (2024) mengelompokkan penelitian ekonomi syariah ke dalam tiga arus utama: (1) kajian konseptual terhadap sistem ekonomi Islam, (2) inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah, dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Namun, ketiganya belum secara eksplisit mengintegrasikan dinamika transformasi digital dalam kerangka sistem ekonomi Islam secara utuh, baik pada level struktural (makro) maupun perilaku pelaku usaha (mikro). Padahal, digitalisasi membuka ruang bagi rekonstruksi sistem ekonomi syariah agar lebih aplikatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Lebih lanjut, meskipun studi seperti Kurniawan & Nisa (2024) telah membahas inovasi seperti Islamic crowdfunding dan kolaborasi dengan marketplace e-commerce, fokus utama tetap pada dimensi teknologis. Tantangan struktural seperti rendahnya literasi digital di

kalangan masyarakat Muslim, kesenjangan regulasi antarnegara, dan minimnya standardisasi global dalam ekonomi Islam digital masih belum banyak disentuh secara kritis.

Dengan demikian, masih terdapat celah penting dalam literatur yang perlu dijembatani. Penelitian ekonomi Islam di era digital seharusnya tidak hanya fokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah, tingkat literasi masyarakat, kekuatan kelembagaan, dan dukungan regulasi. Pendekatan yang menyeluruh ini diperlukan agar ekonomi Islam tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing secara relevan dan berkelanjutan di tengah perkembangan ekonomi digital global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi dan kesiapan ekonomi Islam dalam merespons tantangan dan peluang transformasi digital, khususnya dalam konteks ekonomi Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam ekosistem digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya relevan dan adaptif, tetapi juga berakar kuat pada nilai etika, spiritualitas, dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari ilmu sosial yang membahas persoalan ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan syariat sebagai landasan utama dalam seluruh kegiatan ekonomi, dari produksi hingga konsumsi. Tujuan akhirnya tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga kebahagiaan yang selaras antara kepentingan dunia dan akhirat. Para ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang menelaah perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan, namun tetap dalam batasan syariah. Definisi ini dipandang belum cukup karena belum mencerminkan nilai-nilai universal dan moralitas Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih utuh menuntut agar keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dijadikan elemen penting dalam praktik ekonomi, menjadikan nilai moral sebagai fondasi utama dalam kerangka syariah (Rachman, 2018).

Menurut Akmal & Abidin (2015), ekonomi Islam lahir sebagai bagian dari ajaran Islam yang menyeluruh (kaffah), di mana prinsip-prinsip ekonomi telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuannya bukan sekadar kemakmuran dunia, tetapi juga falah, yakni keberhasilan hidup secara spiritual dan material. Muhammad Abdul Manan menyebut ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang membahas ekonomi masyarakat dengan inspirasi nilai-nilai Islam, sedangkan Muhammad Nejatullah ash-Sidiq menekankannya sebagai respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi, berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, akal, dan pengalaman (Akmal & Abidin, 2015). Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya bicara efisiensi dan alokasi sumber daya, tetapi juga menekankan keadilan sosial, keseimbangan individu dan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan sebagai pijakan utama (Rachman, 2018).

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme, menekankan bahwa aktivitas ekonomi mengandung dimensi ibadah dan spiritualitas serta dilandasi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral (Bakar, 2020). Manusia diposisikan sebagai pemegang amanah dalam mengelola kekayaan milik Allah SWT, sehingga prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kerja sama sosial menjadi penting dalam mewujudkan kemaslahatan bersama (Qolbi et al., 2023). Tauhid menjadi fondasi spiritual sistem ekonomi Islam, mendorong tanggung jawab dan ketakwaan serta mencegah praktik curang, menjadikan harta sebagai titipan Allah untuk kemaslahatan umat (Bakar, 2020). Keadilan menolak transaksi yang merugikan, dengan pelarangan riba, penipuan, dan gharar, serta menekankan distribusi

melalui zakat untuk mengurangi kesenjangan (Qolbi et al., 2023). Al-Falah menekankan kesejahteraan dunia dan akhirat, mengarahkan pelaku ekonomi agar bertujuan memperoleh keberkahan dan kebaikan sosial (Qolbi et al., 2023).

Khilafah menegaskan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah dalam mengelola sumber daya, mencakup individu, masyarakat, dan negara (Bakar, 2020). Masalah menjadi dasar untuk menciptakan manfaat luas dan menghindari kerugian, bahkan menjadi pertimbangan dalam fatwa dan kebijakan ekonomi (Qolbi et al., 2023). Ta'awun menekankan solidaritas melalui zakat, infak, dan wakaf sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil (Qolbi et al., 2023). Wasathiyah menekankan keseimbangan dalam konsumsi, produksi, dan distribusi, serta mencegah eksploitasi pasar (Bakar, 2020). Terakhir, Amanah dan Transparansi menekankan kejujuran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, sebagai bentuk kepatuhan terhadap etika bisnis Islam (Qolbi et al., 2023).

Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Ekonomi

Kemajuan teknologi, terutama melalui Revolusi Industri 4.0, mendorong efisiensi operasional, perluasan pasar, serta peningkatan produktivitas dan kontribusi sektor ekonomi global dan nasional. Teknologi seperti AI, IoT, cloud computing, dan big data menjadi fondasi ekonomi digital. Di Indonesia, proses digitalisasi telah berlangsung sejak 1990-an dan mengalami percepatan dengan meningkatnya akses internet serta pemanfaatan teknologi cloud (Wulandari, 2023).

Digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan memungkinkan jangkauan pasar global dan efisiensi biaya (Khairi et al., 2025). Sektor e-commerce tumbuh signifikan sejak 1990-an dan terbukti tangguh saat krisis ekonomi, termasuk selama pandemi COVID-19. Pemerintah mendukung digitalisasi melalui pembangunan infrastruktur digital dan sistem pembayaran digital, yang berdampak pada peningkatan nilai transaksi ekonomi digital hingga Rp714,4 triliun pada tahun 2022 (Gultom et al., 2024).

AI diadopsi dalam berbagai proses bisnis untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan efisien (Khairi et al., 2025). Dompot digital seperti OVO, GoPay, dan Dana mengubah pola transaksi masyarakat dan menjangkau kelompok tanpa akses perbankan (Gultom et al., 2024). Tantangan digitalisasi mencakup keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kesenjangan literasi digital (Khairi et al., 2025).

Transformasi digital juga memperkuat sektor budaya, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, serta meningkatkan efisiensi bisnis melalui analisis pasar dan otomatisasi sistem (Wulandari, 2023). Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai Rp1.700 triliun pada 2025. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan, investasi teknologi, peningkatan SDM, dan regulasi yang mendukung inovasi (Gultom et al., 2024).

Studi Terkait Ekonomi Islam dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam, khususnya dalam sektor fintech syariah, e-commerce halal, dan platform crowdfunding syariah. Digitalisasi memungkinkan distribusi informasi dan transaksi berbasis syariah menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat Muslim (Amelia et al., 2023).

Fenomena peningkatan platform keuangan digital syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan pelarangan riba dapat diterapkan secara modern. Indonesia dan Malaysia menjadi contoh pertumbuhan industri fintech syariah yang pesat, dengan proyeksi pasar global mencapai USD 128 miliar pada 2025. Platform e-commerce halal seperti Tokopedia Salam dan Shopee Barokah juga menunjukkan pergeseran preferensi konsumen Muslim terhadap produk dan transaksi yang sesuai syariah. Namun, digitalisasi ekonomi Islam menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital pelaku usaha, belum adanya regulasi global yang seragam, serta masih rendahnya indeks literasi keuangan syariah di

Indonesia (23,3%). Untuk mengatasi hal ini, berbagai pelatihan seperti program ProDES telah dilakukan guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM syariah (Zakaria et al., 2025).

Teknologi seperti blockchain berpotensi memperkuat transparansi dan kepercayaan dalam transaksi digital syariah. Prinsip dasar ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, dan masalah menjadi fondasi utama dalam integrasi antara nilai-nilai syariah dan inovasi teknologi (Amelia et al., 2023).

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memiliki potensi besar menjadi pionir dalam ekonomi digital syariah. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan inklusif (Sangaswari et al., 2024).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi ekonomi Islam di era digital (Anto et al., 2024). Data diperoleh secara sekunder melalui studi kepustakaan, yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga keuangan syariah, artikel media, dan dokumen kebijakan pemerintah. Objek kajian meliputi fintech syariah, blockchain syariah, crowdfunding halal, dan e-commerce berbasis syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (1994), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan-temuan penting dari studi literatur mengenai penerapan konsep ekonomi Islam di era digital. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam berbagai inovasi teknologi seperti fintech, e-commerce, blockchain, dan model bisnis digital lainnya. Penjabaran dalam bagian ini bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik aktual dalam konteks digitalisasi ekonomi berbasis syariah

KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MODERN

Perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi saat ini telah mendorong adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai perspektif modern.

❖ Prinsip Syariah dalam Transaksi Kontemporer

Prinsip utama dalam syariah, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kebolehan, menjadi acuan penting dalam membentuk sistem akad yang sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini mencakup penerapan akad dalam layanan keuangan digital, perbankan syariah, hingga transaksi berbasis internet. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah konsep multiakad atau *al-'uqûd al-murakkabah*, yakni penggabungan beberapa jenis akad dalam satu transaksi yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Multiakad ini banyak diterapkan dalam produk-produk keuangan modern, namun tetap harus dijalankan sesuai dengan batasan syariah, yakni tanpa riba, gharar, atau maysir (Maulana, 2016).

Sebagai contoh nyata, akad ijarah kini banyak diterapkan dalam platform digital, seperti sistem berlangganan perangkat lunak atau penyewaan layanan daring lainnya. Dalam konteks ini, akad ijarah diterjemahkan sebagai kontrak sewa atas manfaat dari suatu jasa atau produk selama periode tertentu. Supaya sesuai syariat, transaksi harus memiliki kejelasan terkait

durasi sewa, manfaat layanan, serta biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip keadilan dan transparansi menjadi bagian utama dalam pelaksanaannya (Maulana, 2016).

Contoh lainnya adalah **akad salam** yang digunakan dalam sistem pre-order di platform e-commerce. Akad ini memungkinkan pembeli membayar penuh di awal untuk barang yang akan diterima kemudian. Penerapan akad ini harus memuat informasi yang jelas mengenai jenis, kualitas, kuantitas, waktu pengiriman, dan harga barang yang dipesan. Tujuannya agar tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*) yang bisa merugikan salah satu pihak. Penerapan akad salam dalam perdagangan digital merupakan bentuk inovasi syariah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap mematuhi ketentuan hukum Islam (Maulana, 2016).

Dalam produk-produk keuangan modern lainnya, seperti kartu kredit syariah, praktik multiakad juga terlihat jelas. Kombinasi akad seperti *qardh* (pinjaman), *ijarah* (jasa), dan *kafalah* (penjaminan) digunakan secara bersama dalam satu produk. Namun, penggabungan ini tetap harus memperhatikan kesesuaian hukum syariah. Setiap akad yang terlibat tidak boleh bertentangan satu sama lain, dan proses implementasinya harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar keabsahan dan keberkahannya tetap terjaga (Fahmi et al., 2025).

Secara keseluruhan, penerapan prinsip syariah dalam transaksi kontemporer tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga membawa dimensi etika dan spiritual. Akad bukan sekadar perjanjian hukum, melainkan juga mencerminkan nilai ibadah, amanah, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang bertransaksi. Maka, pemanfaatan akad dalam dunia digital dan layanan finansial masa kini harus tetap mengakar pada prinsip Islam agar mampu membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

❖ Relevansi Nilai-Nilai Islam dengan Sistem Ekonomi Modern

Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern menjadi semakin relevan di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis keberlanjutan. Pemikiran Umer Chapra menegaskan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, dapat memberikan solusi konkret terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional yang sering kali hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi tanpa mempertimbangkan aspek distribusi dan etika. Salah satu bentuk nyata integrasi tersebut adalah melalui mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kelompok rentan melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Hakim & Nuryadin, 2024).

Prinsip transparansi dalam Islam sangat sejalan dengan perkembangan teknologi audit digital dan open ledger seperti blockchain. Dalam konteks ekonomi modern, transparansi menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi, penipuan, dan manipulasi data. Sistem blockchain, yang bersifat terbuka dan tidak dapat diubah, memungkinkan setiap transaksi terekam secara transparan dan dapat diaudit oleh siapa saja. Hal ini selaras dengan prinsip amanah (kepercayaan) dalam Islam yang menuntut kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, penerapan teknologi seperti blockchain dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (Yunus et al., 2023).

Selain itu, keuangan syariah yang menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) telah membuktikan diri sebagai alternatif yang stabil dan inklusif, tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga mulai diterima secara global. Produk keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah menawarkan solusi pembiayaan tanpa bunga yang memberatkan, serta mendorong hubungan yang lebih adil antara pemberi dan penerima modal. Inovasi seperti sukuk hijau (green sukuk) juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat mendukung agenda keberlanjutan global, sejalan dengan tuntutan ekonomi modern untuk lebih ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang (Yunus et al., 2023).

Umer Chapra juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan fiskal dan moneter agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti penerapan pajak yang adil dan kebijakan moneter berbasis aset riil. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mencegah monopoli, memastikan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan umum (masalah) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya segelintir elite (Hakim & Nuryadin, 2024).

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern sangat relevan dan bahkan mendesak untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi melalui teknologi digital seperti blockchain, penguatan regulasi yang adil, serta pengembangan produk keuangan syariah inovatif menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi global saat ini.

❖ Kelebihan dan Kekuatan Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Global

Ekonomi Islam memiliki sejumlah kelebihan dan kekuatan yang menonjol dalam menghadapi tantangan global, terutama di tengah dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian dan krisis. Salah satu keunggulan utama sistem ekonomi Islam adalah stabilitasnya. Sistem ini dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan instabilitas, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dengan menolak spekulasi dan transaksi yang tidak jelas, ekonomi Islam mampu menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan tahan terhadap guncangan eksternal, sehingga lebih siap merespons krisis ekonomi global (Fiyantika & Nisa, 2024).

Selain stabilitas, prinsip keadilan menjadi ciri khas ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sistem ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu tertentu, melainkan juga membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, ekonomi Islam berkontribusi pada terciptanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sering kali menimbulkan ketimpangan sosial (Fiyantika & Nisa, 2024).

Ekonomi Islam juga dikenal tidak berorientasi pada spekulasi. Setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada transaksi riil yang jelas dan transparan. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang kerap kali didominasi oleh aktivitas spekulatif yang dapat memicu krisis keuangan. Dengan menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam mendorong terciptanya pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini membuat ekonomi Islam menjadi alternatif yang relevan dan solutif dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global (Zakiah et al., 2022).

Di era globalisasi yang penuh tantangan, ekonomi Islam mampu menawarkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem nilai yang diusung tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan etika. Kebebasan dalam berekonomi tetap diberikan, namun dibatasi oleh aturan syariat agar tidak terjadi eksploitasi dan konsumsi berlebihan. Sinergi antara hak individu dan hak bersama menjadi landasan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Zakiah et al., 2022).

Dengan keunggulan sistem yang stabil, adil, dan tidak spekulatif, ekonomi Islam terbukti lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan krisis global. Sistem ini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi nyata untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusi.

PERKEMBANGAN ERA DIGITAL DALAM DUNIA EKONOMI

Dengan berkembangnya teknologi digital, berbagai inovasi baru dalam sektor keuangan

telah muncul. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah sistem pembayaran berbasis digital yang menawarkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses. Pertumbuhan pesat penggunaan e-wallet dan teknologi keuangan syariah (fintech syariah) mencerminkan dampak signifikan dari era digitalisasi. Menurut Kusuma & Asmoro (2021), teknologi keuangan (*FinTech*) merupakan integrasi jasa keuangan dengan teknologi yang secara signifikan mengubah model bisnis. Sistem pembayaran yang sebelumnya mengharuskan pertemuan langsung dan penggunaan uang tunai kini memungkinkan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik.

Salah satu bentuk e-money yang banyak digunakan adalah e-wallet. E-wallet memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi, seperti belanja daring, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa, melalui aplikasi berbasis smartphone. Layanan ini beroperasi dengan teknologi berbasis server, yang membuat pengguna cukup mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Menurut Zuchroh (2024), sektor keuangan telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari meningkatnya jumlah penyedia layanan dompet digital. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi menjadi faktor utama dalam tren ini, terutama selama pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk beralih ke belanja daring.

Selain itu, fintech syariah telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sudarmanto et al. (2024) menekankan bahwa fintech berperan sebagai penggerak inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan keuangan konvensional. Dalam konteks syariah, fintech menyediakan layanan seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P), platform investasi, dan aplikasi keuangan syariah. Kombinasi antara teknologi dan prinsip Islam memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan tingkat efisiensi yang tinggi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Hal ini menciptakan layanan keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit mengakses bank konvensional.

Transformasi digital juga berdampak besar pada perkembangan e-commerce, yang menjadi pendorong utama dalam perubahan model bisnis di era digital. Teknologi informasi memungkinkan pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan barang serta jasa secara lebih luas dan efisien. Dengan meningkatnya penetrasi internet, e-commerce kini menjadi sektor yang berkembang pesat. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak telah menjadi pemain utama di Indonesia. Selain memfasilitasi transaksi daring, platform ini juga memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bersaing di pasar yang lebih luas (Sifa, 2024).

E-commerce tidak hanya berfungsi sebagai marketplace, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem digital yang terintegrasi. Dalam ekosistem ini, berbagai elemen saling mendukung, seperti teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem pembayaran digital, dan logistik yang efisien. Sebagai contoh, platform e-commerce berbasis syariah menawarkan pendekatan yang menekankan prinsip *maqashid syariah*, yaitu melindungi nilai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Imani et al., 2022). Selain itu, e-commerce modern kini mengintegrasikan fitur seperti personalisasi pengalaman pengguna, promosi berbasis data, dan interaksi melalui fitur live shopping. Teknologi ini memungkinkan perusahaan memahami preferensi konsumen dengan lebih baik dan menawarkan produk yang relevan.

Namun, e-commerce juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan privasi pengguna. Meskipun banyak platform telah berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan perlindungan data, kekhawatiran tentang kebocoran informasi masih menjadi isu serius (Sifa, 2024). Infrastruktur logistik, terutama di daerah terpencil, juga menjadi hambatan yang memengaruhi efisiensi pengiriman barang (Imani et al., 2022). Meski demikian, peluang yang ditawarkan e-commerce jauh lebih besar. Digitalisasi memungkinkan UMKM di Indonesia untuk menjangkau pasar internasional dan mendorong pertumbuhan industri halal, yang semakin berkembang di tingkat nasional maupun global.

Salah satu inovasi penting di era digital adalah teknologi blockchain dan smart contract.

Blockchain, sebagai teknologi distribusi terdesentralisasi, menyediakan mekanisme aman dan transparan untuk mencatat serta memverifikasi transaksi. Teknologi ini mulai diintegrasikan ke dalam keuangan syariah melalui pemrograman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar (Fitri, 2023). Smart contract, di sisi lain, merupakan protokol perangkat lunak yang memungkinkan pelaksanaan otomatis kontrak tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam konteks keuangan syariah, smart contract dapat digunakan untuk mengelola transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah secara efisien dan transparan. Misalnya, penerapan smart contract dalam sukuk memungkinkan proses penerbitan dan pencatatan dilakukan secara otomatis menggunakan blockchain. Teknologi ini tidak hanya mengurangi biaya administrasi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui pemrograman aturan kontrak yang relevan (Didik, 2025).

Meskipun menawarkan berbagai peluang, penerapan teknologi ini menghadapi tantangan, seperti ketiadaan regulasi yang jelas dan universal mengenai smart contract syariah. Selain itu, perbedaan interpretasi prinsip syariah di berbagai negara menjadi hambatan dalam penerapan teknologi ini secara global. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mendukung adopsi teknologi ini serta audit syariah yang ketat untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap hukum Islam (Fitri, 2023).

Digitalisasi dalam ekonomi Islam menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan transparansi. Teknologi seperti *e-wallet*, *fintech syariah*, *e-commerce*, dan *blockchain* telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Namun, tantangan seperti keamanan data, kepatuhan syariah, keterbatasan infrastruktur, dan literasi keuangan masyarakat harus diatasi untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi. Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan implementasi digitalisasi yang berhasil. Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, sektor keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM ERA DIGITAL

Transformasi digital yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Dalam sektor ekonomi, digitalisasi telah melahirkan model bisnis baru seperti *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, *digital banking*, dan *cryptocurrency*. Di tengah perubahan tersebut, konsep ekonomi Islam semakin relevan karena menawarkan prinsip-prinsip yang dapat memberikan arah etis, inklusif, dan berkelanjutan bagi aktivitas ekonomi digital. Ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga merupakan kerangka moral dan sosial yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta komitmen terhadap keadilan sosial, mempromosikan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi (Firdaus & Zahra, 2023).

Dalam ekosistem digital yang dinamis, tantangan etika sering muncul, terutama di sektor yang berkembang pesat seperti *e-commerce*, *fintech*, dan pasar modal digital. Ekonomi syariah memberikan arahan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Dengan menekankan keadilan, ekonomi syariah menghindari praktik eksploitatif yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah, terutama dalam transaksi digital yang kadang-kadang rentan terhadap manipulasi data dan asimetri informasi (Putri, 2024).

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial di era digital. Model bisnis berbasis syariah menuntut agar perusahaan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dalam operasionalnya, misalnya dengan menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ekonomi digital, perusahaan fintech syariah, misalnya, dapat

memprioritaskan layanan bagi komunitas yang sering terpinggirkan oleh layanan keuangan konvensional. Ekonomi syariah berperan penting dalam mendorong pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks digital. Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, atau bunga yang berlebihan, yang dianggap sebagai praktik eksploitatif (Putra et al., 2024)

Di dunia digital, kehadiran layanan fintech sering kali membawa risiko terkait suku bunga tinggi, terutama dalam model pinjaman *peer-to-peer* (P2P) yang kadang-kadang mengenakan bunga yang memberatkan bagi konsumen. Ekonomi syariah, dengan pendekatannya yang mengutamakan keadilan dan transparansi, mengajukan alternatif berupa pembiayaan tanpa riba yang lebih mengutamakan bagi hasil (*profit-sharing*) dan menyeimbangkan risiko antara pemberi dan penerima modal. Misalnya, dalam pembiayaan *murabahah* atau *mudharabah* yang sering digunakan dalam fintech syariah, transaksi dilakukan dengan transparansi mengenai harga dan margin keuntungan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu. Selain itu, prinsip syariah mengedepankan tanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan, termasuk untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi). Di era digital, banyak instrumen investasi yang mengandung risiko spekulatif tinggi, seperti *cryptocurrency* atau perdagangan derivatif. Dalam ekonomi syariah, instrumen-instrumen tersebut harus dikaji dengan teliti agar tidak melanggar prinsip ketidakpastian yang dilarang (Firdaus & Zahra, 2023).

Salah satu relevansi terbesar dari ekonomi syariah di era digital adalah kontribusinya terhadap inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, terutama di negara-negara berkembang. Mereka sering kali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal karena alasan keterbatasan fisik, kurangnya literasi keuangan, atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi perbankan. Ekonomi syariah menawarkan solusi berupa pembiayaan berbasis syariah yang lebih inklusif, di mana layanan keuangan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang kurang terlayani (*unbanked*) melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan tanpa persyaratan bunga. Pembiayaan syariah, seperti model bagi hasil (*profit-sharing*) yang diterapkan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus khawatir akan bunga yang tinggi. Dengan berfokus pada inklusivitas dan mengurangi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, ekonomi syariah berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi digital yang lebih adil. Layanan keuangan berbasis syariah seperti pembiayaan mikro, tabungan digital tanpa bunga, dan asuransi syariah (*takaful*) memungkinkan individu yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hasilnya, ekonomi syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang berada di lapisan bawah, sehingga mendukung terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di era digital (Putra et al., 2024).

STUDI KASUS

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi et al. (2024) bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di platform digital Shopee melalui fitur Shopee Barokah serta menyoroti peluang dan tantangan yang menyertainya. Kehadiran Shopee Barokah menjadi bentuk konkret dari upaya adaptasi prinsip syariah dalam transaksi digital, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam.

Shopee Barokah tidak hanya menyediakan kategori produk halal, tetapi juga mengusung sistem transaksi yang berlandaskan pada nilai-nilai muamalah syariah. Hal ini tercermin dari diterapkannya akad-akad yang sah dalam Islam seperti jual beli (*ba'i*), pinjaman (*'ariyah*), wadi'ah, *ju'alah*, dan hadiah. Selain itu, platform ini mengatur bahwa produk yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh penjual, memiliki manfaat yang diakui oleh

syariat (mutaqawwam), dan tidak melibatkan barang haram, najis, atau mengandung unsur maksiat. Prinsip-prinsip ini menandakan adanya keseriusan Shopee dalam menyelaraskan aspek hukum Islam ke dalam mekanisme perdagangan digital yang lebih luas.

Namun, di sisi lain, masih ditemukan praktik dan fitur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah keberadaan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam yang berbasis bunga. Sistem pinjaman ini menetapkan tambahan biaya (bunga) atas pembayaran yang ditanggguhkan, yang jelas termasuk dalam kategori riba dan dilarang dalam Islam. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam di Shopee belum sepenuhnya konsisten dan masih bersifat parsial. Meskipun Shopee Barokah hadir sebagai solusi alternatif, fakta bahwa fitur berbasis riba tetap eksis menimbulkan tantangan besar terhadap validitas keseluruhan ekosistem syariah di platform tersebut.

Selain aspek transaksi, Shopee turut membangun sistem kepercayaan dan kejujuran melalui fitur ulasan dan rating produk dari konsumen. Konsumen diberi kesempatan menilai produk berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam bentuk bintang, foto, atau video. Praktik ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi muamalah. Namun demikian, belum semua pelaku usaha memanfaatkan fitur ini secara etis. Masih banyak ditemukan praktik manipulasi seperti penggunaan foto produk yang tidak sesuai dengan aslinya atau pencurian gambar dari toko lain. Praktik ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan dapat merusak integritas sistem ekonomi syariah yang sedang dibangun.

Dari sudut pandang inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, fitur Shopee Barokah memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar digital secara lebih luas dan aman secara syariah. Dukungan kategori halal dan mekanisme transaksi yang sesuai syariat memungkinkan pelaku UMKM menjangkau konsumen Muslim secara lebih luas dan terpercaya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, prinsip distribusi keuangan dalam Islam, seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang juga difasilitasi dalam Shopee Barokah, berperan besar dalam mendorong keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.

Secara umum, implementasi ekonomi Islam di Shopee menunjukkan bahwa sistem ini mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar digital. Integrasi nilai-nilai etika bisnis Islam seperti keadilan, transparansi, dan kepercayaan membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak bertentangan dengan kemajuan teknologi, bahkan mampu memperkuat sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, agar dapat mencapai penerapan syariah yang utuh dan menyeluruh, Shopee perlu mengevaluasi dan menyesuaikan fitur-fitur yang bertentangan dengan prinsip Islam, khususnya layanan keuangan berbasis bunga. Alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan syariah melalui skema murabahah, ijarah, atau qardh hasan yang bebas dari riba dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Shopee juga dapat meningkatkan literasi syariah bagi para penjual melalui pelatihan, panduan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik curang di platform. Kerja sama yang lebih erat dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang sepenuhnya halal dan sesuai syariat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Shopee telah memulai langkah yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di era digital, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam implementasinya agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan mendalam bagi umat.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital dapat membuka peluang besar bagi implementasi ekonomi Islam, konsistensi dan komitmen dari penyedia platform menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang benar-benar sesuai syariah.

5. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dan memberikan arahan pada ekosistem digital modern. Nilai-nilai dasar seperti integritas, keadilan, larangan praktik ekonomi yang berbahaya, dan spekulasi yang membentuk fondasi moral yang terkait dengan sistem ekonomi digital etis dan terintegrasi. Inovasi teknologi seperti fintech syariah, blockchain Islam dan platform perdagangan halal menggambarkan potensi sebenarnya dari memperluas sektor jasa keuangan Syariah, terutama untuk bisnis kecil dan menengah dan komunitas perbatasan.

Namun demikian, penggunaan nilai-nilai ini tidak sepenuhnya optimal. Hambatan utama adalah pembatasan infrastruktur, peraturan seragam dan kurangnya pemahaman umum tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Contoh kasus seperti Shopee Barokah menunjukkan bahwa beberapa platform digital masih menawarkan fitur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti layanan bunga.

Oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aktor, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi digital yang tidak hanya menuntut secara teknis tetapi juga memiliki nilai yang kuat. Sinergi ini adalah kunci untuk membangun masa depan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai spiritual Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70-86. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>
- Akmal, & Abidin, Z. (2015). Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 1-18. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.847>
- Amelia, Syasmita, T., & Apriyanti, R. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(7), 2073-2083. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, arita Y., & Putra, M. F. P. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. (Vol. 2).
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233-249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Didik, G. (2025). Penerapan Smart Contract dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur tentang Integrasi Cryptocurrency dan Blockchain. 11(1), 1-23.
- Fahmi, S., Lutfi, M., & Amiruddin, K. (2025). Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam. 3.
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital : Tantangan Dan Peluang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472-481. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>
- Firdaus, & Zahra, A. (2023). Relevansi Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global. *Journal of Economics Business Ethnic and Science Histories*, 1(1), 155-162.
- Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *Jatiswara*, 38(2), 223-232. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526>
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Economic and Business Management ...*, 6(2), 105-112. <https://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/view/697>
- Gultom, D., Stefanus, G., Dirgantara, M., Pratama, R., & Hidayah, A. (2024). Dampak positif digitalisasi terhadap perekonomian indonesia. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 107-116.

- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(November), 339-349.
- Harry Saptarianto, Shelvi Deviani, Syamas Isti Anah, & Indah Noviyanti. (2024). Menghadapi Tantangan Era Digital, Strategi Integrasi Media Sosial, Literasi Digital dan Inovasi Bisnis. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 128-139. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i3.955>
- Imani, S., Mi'raj, D. A., Bawana, T. A., & Malik, A. R. (2022). E-Commerce Platform As a Halal Life Style Ecosystem Innovation of the Maqashid Shariah Approach. *Journal of Digital Business and Innovation Management*, 1(2), 101-118. <https://doi.org/10.26740/jdbim.v1i2.50498>
- Khairi, M., Rianto, B., Chrismondari, Yolnasdi, Jalil, M., Juita, H., & Sudeska, E. (2025). Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Perangkat Lunak*, 7, 1.
- Kurniawan, D. R. M., & Nisa, L. F. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 127-133. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141-163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. *Experiencing Citizenship: Concepts and Models for Service-Learning in Political Science*, 109-118. <https://doi.org/10.4324/9781003444718-9>
- Pamungkas, G. D. (2021). Pengaruh Era Digital Terhadap Dunia Pendidikan. *Humas Dan Kerjasama Universitas Amikom Purwokerto.*, 1(2), 141-147. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3300075&val=13365&title=Pengaruh Era Digital terhadap Dunia Akuntansi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3300075&val=13365&title=Pengaruh%20Era%20Digital%20terhadap%20Dunia%20Akuntansi)
- Putra, A. A. M., Akbar, D., Hylmi, D. W., & Wigati, S. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5.
- Putri, N. R. (2024). Relevansi dan Tantangan Ekonomi Islam di Era Modern. *Kompasiana*.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19-30.
- Rachman, T. (2018). Pengertian ekonomi islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., April 2016, 10-27.
- Rahmi, C., Azzahra, L. F., Nisa, D. C., & Anugrah, D. (2024). Evolusi Ekonomi Syariah Dalam Marketplace: Analisis Shopee. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 852-858.
- Sangaswari, G. O., Haq, R. T. Al, Permadi, R. A., & Parhan, M. (2024). Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 445-453.
- Sifa, A. (2024). *Transformasi Digital E-Commerce Dalam Menguasai Kosentrasi Pasar di Indonesia*. 2(12), 405-413.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Sulistyowati, Nissa, I. K., Wardono, M. T. N. S. W., & Rasmiaty, M. (2014). *Teori Ekonomi Syariah*.

- Wulandari, E. A. (2023). *Menganalisis Sejarah Perkembangan Perekonomian*. 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.27465>
- Yunus, M., Janwari, Y., Ridwan, A. H., Yunus, M., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). *Korelasi Dan Relevansi Teori Ekonomi Islam Dan Ekonomi Modern*. 6(4), 55-65. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.755.Correlation>
- Zakaria, A., Haironi, R., & Varadila, U. (2025). *Ekonomis : Journal of Economics and Business Ekonomi Islam di Era Digital : Peluang dan Tantangan dalam Dunia Bisnis Modern*. 9(1), 607-611. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2467>
- Zakiah, K., Tinggi, S., Islam, A., & Surabaya, A. A. (2022). Kekuatan Pasar Global Dunia Islam Dalam Menghadapi Resesi. *SHARF: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Zuchroh, I. (2024). Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3716-3724.